

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA			
2025			
PERWAL KOTA LANGSA NO.32, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1160, 3 HLM			
PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 32 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA			
ABSTRAK		-	bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
		-	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang.
		-	Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2022 Nomor 984) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2023 Nomor 1043) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf l sebagai berikut: Pasal 2 (1) Pejabat Wajib LHKPN yang wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN terdiri atas: a. walikota; b. wakil walikota; c. kepala Perangkat Daerah; d. inspektur pembantu, auditor, pejabat pengawas urusan pemerintahan daerah, auditor kepegawaian dan pegawai yang melaksanakan tugas pengawasan; e. direktur Perusahaan Daerah; f. anggota Unit Layanan Pengadaan Daerah; g. bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan Perangkat Daerah; h. kuasa bendahara umum daerah; i. ajudan; j. staf khusus; k. geuchik; dan l. pejabat Pembuat Komitmen. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kembali dalam Keputusan Walikota setiap tahunnya.
CATATAN	:		Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 September 2025, dan ditetapkan pada tanggal 2 September 2025.

		Peraturan Walikota ini merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa dan Merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 12 Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa
--	--	---